

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang potensial, rawan, dan sering mengalami bencana, baik bencana alam, bencana nonalam, maupun bencana sosial sekalipun. Sebagaimana yang terdapat pada sumber data yang tercatat, per tanggal 1 s.d. 9 Maret 2021 terjadi sebanyak 763 peristiwa bencana. Berdasarkan data dari BNPB, pada tahun 2020 lalu, jumlah kejadian bencana alam yang tercatat mulai awal tahun hingga 29 Desember 2020 adalah sebanyak 2.929 bencana.

Wilayah Negara Indonesia secara geografis terletak diantara 2 benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Serta terletak juga diantara 2 Samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan wilayah Negara Indonesia secara geologis terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara dan lempeng Pasifik di bagian timur. Ketiga lempeng tersebut saling bergerak dan berbenturan. Lempeng Indo-Australia bergerak ke utara dan lempeng Eurasia ke selatan. Pergerakan ini menimbulkan jalur gempa, rangkaian gunung merapi aktif dan patahan. Kondisi ini membuat kawasan Indonesia menjadi rawan terjadi bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana sendiri terdiri dari beberapa jenis seperti bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah bencana alam yang menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memiliki pengertian bahwa bencana ini diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, yaitu antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Salah satu bencana alam yang sering terjadi dan banyak menyebabkan kerugian serta memakan korban adalah gempa bumi. Sepanjang tahun 2022, di Indonesia sudah terjadi kurang lebih sebanyak 180 gempa dengan magnitudo di atas 5. Salah satu gempa dengan magnitudo di atas 5 yang baru saja terjadi adalah gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 pukul 13.21 WIB.

Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur tersebut berkekuatan magnitudo 5,6 dengan kedalaman 10 kilometer di daratan, sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa serta kerusakan lingkungan. Salah satu desa yang cukup terdampak dengan adanya gempa bumi tersebut adalah Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur. Dampak yang ditimbulkan dari adanya gempa bumi tersebut adalah banyaknya perubahan yang terjadi pada dinamika kehidupan sosial masyarakat Desa Bangbayang. Selain itu, banyaknya korban jiwa, kehancuran dan kerusakan infrastruktur mengakibatkan layanan publik mengalami gangguan dan beberapa perubahan.

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat peneliti melakukan praktikum dan penjajagan di Desa Bangbayang, diketahui terdapat 7 orang untuk korban luka-luka dan 1 orang meninggal dunia. Selain itu, terdapat kurang lebih 1.774 rumah rusak meliputi kategori rusak parah, sedang, dan ringan, serta terdapat juga kerusakan pada sekitar 69 fasilitas umum di Desa Bangbayang. Kejadian gempa bumi tersebut tentunya memberikan pengalaman baru bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Cianjur, termasuk masyarakat Desa Bangbayang karena dengan adanya bencana tersebut mereka mengalami luka fisik dan juga trauma psikis karena kehilangan beberapa anggota keluarganya.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada saat pascabencana. Sebagai bentuk upaya pemulihan, perlu adanya bentuk rehabilitasi yang dilakukan. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Upaya rehabilitasi ini perlu dilaksanakan di Desa Bangbayang karena hingga saat ini situasi di sana masih belum kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya.

Kondisi di Desa Bangbayang hingga saat ini masih ada beberapa warga masyarakat yang tinggal di pengungsian akibat rumahnya yang belum bisa ditempati, selain itu juga terdapat beberapa sektor usaha yang belum beroperasi normal seperti semula. Sehingga dengan adanya beberapa kondisi tersebut perlu

dilakukan upaya pemulihan berupa rehabilitasi. Untuk melakukan rehabilitasi tersebut, diperlukan kesiapsiagaan dari semua pihak untuk bersama-sama melakukan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, perlu ada pihak-pihak yang menjadi penanggung jawab dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 5, tertulis bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.” Dalam hal ini, pihak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat Desa Bangbayang adalah Pemerintah Desa Bangbayang itu sendiri, dimana Pemerintah Desa lah yang lebih memahami bagaimana kondisi sesungguhnya di wilayah terdampak bencana dan bagaimana kondisi masyarakatnya. Sehingga untuk pelaksanaan rehabilitasi di Desa Bangbayang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Bangbayang.

Pemerintah Desa Bangbayang sebagai dasar pemerintahan di masyarakat tentunya memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab baik terkait kebencanaan maupun di luar permasalahan tersebut. Terkait permasalahan kebencanaan yang baru saja terjadi di Desa Bangbayang tersebut, Pemerintah Desa Bangbayang telah melakukan beberapa upaya rehabilitasi untuk memulihkan kondisi menjadi kembali normal, salah satu yang dilakukan adalah seperti melakukan pendataan korban jiwa, rumah rusak, dan lain sebagainya untuk kemudian diajukan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, Pemerintah Desa Bangbayang juga melakukan pendataan ulang kepada warga masyarakat yang identitas kependudukannya turut tertimbun

saat gempa bumi terjadi untuk kemudian diajukan untuk pembuatan ulang identitas kependudukannya.

Oleh karena itu, pada pelaksanaannya Pemerintah Desa Bangbayang tidak dapat melaksanakan proses rehabilitasi tersebut secara mandiri. Pelaksanaan rehabilitasi tersebut tentunya membutuhkan bantuan dari berbagai pihak supaya proses rehabilitasi dapat terlaksana secara maksimal. Salah satu bantuan yang dibutuhkan tersebut berupa partisipasi dari warga masyarakat Desa Bangbayang. Kerja sama antar masyarakat sangat diperlukan karena diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat tersebut, maka proses pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan menyeluruh dan maksimal serta lebih tepat sasaran.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi pascabencana gempa bumi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Proses Rehabilitasi Pascabencana Gempa Bumi di Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah “Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Proses Rehabilitasi Pascabencana Gempa Bumi di Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur?”. Berikut ini akan difokuskan pada sub-sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi buah pikiran oleh masyarakat pada proses rehabilitasi pascabencana gempa bumi di Desa Bangbayang?
2. Bagaimana partisipasi tenaga oleh masyarakat pada proses rehabilitasi pascabencana gempa bumi di Desa Bangbayang?
3. Bagaimana partisipasi harta benda oleh masyarakat pada proses rehabilitasi pascabencana gempa bumi di Desa Bangbayang?
4. Bagaimana partisipasi keterampilan dan kemahiran oleh masyarakat pada proses rehabilitasi pascabencana gempa bumi di Desa Bangbayang?
5. Bagaimana partisipasi sosial oleh masyarakat pada proses rehabilitasi pascabencana gempa bumi di Desa Bangbayang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran empiris tentang partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi pascabencana gempa bumi di Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara empiris tentang:

1. Partisipasi buah pikiran oleh masyarakat dalam proses rehabilitasi pascabencana gempa bumi di Desa Bangbayang.

2. Partisipasi tenaga oleh masyarakat dalam proses rehabilitasi pascabencana gempa bumi di Desa Bangbayang.
3. Partisipasi harta benda oleh masyarakat dalam proses rehabilitasi pasbencana gempa bumi di Desa Bangbayang.
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran oleh masyarakat dalam proses rehabilitasi pascabencana gempa bumi di Desa Bangbayang.
5. Partisipasi sosial oleh masyarakat dalam proses rehabilitasi pascabencana di Desa Bangbayang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktik, yakni sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pekerja sosial khususnya dalam bidang kebencanaan, serta dapat menjadi bahan referensi dan bahan acuan bagi pihak-pihak akademisi yang ingin memperdalam keilmuannya pada bidang kebencanaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran mengenai partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi pascabencana gempa bumi yang dapat dijadikan acuan bagi pekerja sosial dan Pemerintah Desa Bangbayang dalam membantu memberikan pelayanan pertolongan yang tepat bagi masyarakat korban bencana gempa bumi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- BAB I PENDAHULUAN**, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian.
- BAB III METODE PENELITIAN**, memuat tentang Langkah dan prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk menjawab permasalahan penelitian.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, analisis permasalahan, analisis kebutuhan, dan analisis sistem sumber.
- BAB V USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan.
- BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang simpulan hasil penelitian berupa temuan dan saran, baik saran guna laksana maupun saran peneliti lanjutan.